

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah yang besar dan penduduk yang padat. Untuk mengatur dan menjalankan sebuah pemerintahan yang mengatur negara ini dengan penduduk yang cukup padat, dibutuhkan sejumlah dana yang besar untuk membangun daerah-daerah yang akan berkembang, dan dana tidak bisa diperoleh dari pemerintah pusat saja. Pemerintah hanya memberikan subsidi kepada daerah-daerah yang berkembang dan dana selanjutnya harus diusahakan oleh setiap daerah-daerah yang sedang berkembang.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam menambah dana untuk pembangunan daerah. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010: 12) dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi sumber penerimaan daerah adalah:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah;
4. Hasil perusahaan daerah;
5. Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi, macam-macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang dapat diandalkan adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Oleh karena kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota, maka pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kriteria tempat parkir menurut MARIHOT PAHALA SIAHAAN (2010: 470-471), yaitu:

1. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir;
3. Pengusaha Parkir adalah perorangan atau Badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran

pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas jasa namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

4. Gedung Parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat yang memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan;
5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka;
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;
7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan;
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendapatan yang berwenang menarik semua pajak daerah dari setiap objek pajak. Hal ini juga terjadi pada kota Cimahi yang memiliki Dinas Pendapatan Daerah yang mengatur pemungutan pajak.

Kota Cimahi semakin berkembang menjadi kota besar dengan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran semakin banyak, sehingga bisnis parkir juga ikut berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memarkirkan

kendaraannya, bahkan di hampir setiap tempat dibutuhkan sebuah lahan parkir yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah. Kemungkinan besar pemasukan kota Cimahi yang diperoleh dari pajak parkir juga terus meningkat dari waktu ke waktu, dan tentunya akan mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pajak parkir dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah kota Cimahi. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Cimahi: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi?
2. Berapa besar kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Cimahi?
3. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Cimahi?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian adalah tindak lanjut dari identifikasi masalah yang dijabarkan di atas, yaitu:

1. Mengetahui sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Mengetahui besarnya kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Cimahi.
3. Mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya pajak parkir.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak parkir.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan bahan evaluasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan Pajak Parkir dan pengaruhnya terhadap pendapatan pajak daerah kota Cimahi.